

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi martabat dan harga diri setiap individu. Ini juga mencakup perlindungan terhadap warga negara dari tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik mereka. Salah satu cara negara melaksanakan perlindungan ini adalah melalui penegakan hukum, termasuk upaya menciptakan undang-undang yang tepat. Setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan dalam meyakini keyakinannya, menyatakan pemikiran dan pendapatnya sesuai dengan nuraninya. Namun, dalam hal yang sama, setiap individu juga diwajibkan untuk menghormati hak dan harga diri orang lain. Oleh karena itu, tindakan seperti menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain sangat dilarang. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki setiap orang tidak memberikan hak atau kebebasan untuk menyerang kehormatan orang lain. Tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diatur dalam hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Ketentuan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 28j Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Intinya adalah bahwa ketika seseorang menggunakan kebebasan dan haknya, mereka juga diwajibkan untuk mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin penghormatan dan pengakuan terhadap kebebasan dan hak milik orang lain, serta untuk menjaga keadilan, moralitas, nilai-nilai agama, ketertiban umum, dan keamanan publik. Konsep ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 86, yang menekankan pentingnya saling menghormati satu sama lain:<sup>2</sup>

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah penghormatan itu

---

<sup>1</sup> Hadiba Z Wadjo, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers,” *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 1–8.

<sup>2</sup> Fairuz Rhamdhatul Muthia and Ridwan Arifin, “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara ( Cybercrime ) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia,” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 21–39.

(dengan yang lebih serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.”<sup>3</sup>

Setiap individu memiliki rasa harga diri terkait dengan kehormatan dan nama baiknya. Ketika kehormatan dan nama baik seseorang diserang atau dicemarkan oleh orang lain, ini dapat menghancurkan rasa harga diri mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa kasus, anggota masyarakat yang masih berpikiran sederhana melindungi kehormatan dan nama baik mereka dengan cara-cara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mungkin merespon dengan penghinaan, tindakan kekerasan terhadap pelaku, atau bahkan tindakan ekstrem seperti pembunuhan. Kejahatan semacam ini, yang disebut carok dalam masyarakat Jepara, sering kali dipicu oleh rasa harga diri, terutama terkait dengan nilai-nilai kesopanan.

Pencemaran nama baik bersifat subjektif, artinya penilaian mengenai pencemaran nama baik tergantung pada pandangan pihak yang merasa nama baiknya diserang. Proses hukum terkait pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain di mata masyarakat, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan serius.<sup>4</sup>

Hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, didalam kasus pencemaran nama baik secara langsung pelaku menyerang dengan sengaja merusak kehormatan dan nama baik korban Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000, Seperti misalnya dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa dimana Terdakwa M terikat perjanjian jual beli batu-batuan fistar dan pondasi dengan sodara S setelah itu M dan S datang ke lokasi penambangan milik M (terdakwa), lalu

---

<sup>3</sup> Q.S An-Nisa ayat 86

<sup>4</sup> Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 112–123.

Terdakwa meminta seluruh pekerja yang merupakan karyawan dari S (korban) untuk berhenti bekerja dan mengumpulkan para pekerja tersebut.

Kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata “aku ape nyampekno karo kowe kowe seng kerjo iki nek tambang iki ape ditutup” (artinya: saya mau menyampaikan kepada kamu kamu yang bekerja kalau tambang ini akan ditutup). Selanjutnya Terdakwa dihadapan pekerja yang merupakan karyawan dari S mengatakan “Mbah S iku usahane bodong kabeh” (artinya: mbah S itu usahanya illegal semua), yang mana kejadian tersebut direkam oleh salah satu saksi dengan menggunakan Handphone merk Samsung. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyatakan “Mbah S iku usahane bodong kabeh” tersebut membuat korban S merasa nama baiknya menjadi jelek atau tercemar dihadapan karyawannya karena pada dasarnya saksi S memiliki usaha yang legal diantaranya adalah menjalankan penggilingan Batu, AMP, Ready Mix dan usaha jasa konstruksi yang dijalankan menggunakan PT Sinar Utama Karya. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan “Mbah S iku usahane bodong kabeh” telah membuat:

- karyawan dari saksi S menyampaikan menjadi takut untuk bekerja pada dirinya;
- karyawan saksi S ada yang meminta untuk keluar kerja;
- banyak pelanggan saksi S yang kabur/ tidak mau membeli barang dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha saksi S

Hal-hal tersebut secara langsung menyebabkan saksi S mengalami kerugian material sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun kerugian immaterial.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jepara, serta mengkaji pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui ungkapan lisan.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perspektif Hukum Positif?  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa)
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jepara perspektif Hukum Islam?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum islam.

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian adalah bentuk kesuksesan penelitian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum kepada masyarakat umum terkait tindak pidana pencemaran nama baik, serta menjadi referensi yang berharga mengenai tindak pidana tersebut.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hakim diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan pertimbangan, mengadili, dan memutuskan perkara terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Hakim diharapkan mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut.
- b. Masyarakat diharapkan memberikan informasi kepada warga mengenai perkembangan hukum terkini yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara, serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam

mencegah terjadinya pencemaran nama baik baik melalui ucapan lisan maupun di media sosial.

- c. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan perkara pencemaran nama baik baik dalam bentuk ungkapan lisan maupun di media sosial. Penelitian ini juga diarahkan untuk memperhatikan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat. Selain itu, penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana (strata-1) dalam pendidikan tinggi.

#### F. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian Bab I ini Berisikan Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : Kajian Pustaka**

Pada bagian Bab II ini Berisikan Tentang Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Pernyataan Penelitian.

##### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bagian Bab III ini Berisikan Jenis Dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data Dan Teknis Analisis Data.

##### **BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bagian Bab IV ini Berisikan Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

##### **BAB V: Penutup**

Pada bagian Bab V Ini Berisikan Simpulan Dan Saran

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**